

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS DI DESA LOPANA SATU KECAMATAN AMURANG TIMUR KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2018)¹
Oleh : Jouri Febrino Makasengku²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan pengelolaan keuangan di Desa dan bagaimana implementasi pengelolaan keuangan desa di Desa Lopana Satu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dengan metode penelitian hukum empiris disimpulkan bahwa: 1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tahapan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Lopana Satu termasuk kedalam kategori sangat baik. Proses pelaksanaan keuangan desa di Desa Lopana Satu dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa mengatur segala bentuk penerimaan dan pengeluaran desa terkait dengan pembangunan di desa tersebut. Pelaksana kegiatan diantaranya Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, atau Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui oleh Hukum Tua atau Kepala Desa terlebih dahulu mengajukan surat permohonan pencairan dana anggaran desa yang akan digunakan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan. 2. Dari hasil penelitian tersebut didapati juga bahwa tahapan penatausahaan pengelolaan keuangan desa berjalan dengan baik. Dalam proses penatausahaan pengelolaan keuangan desa di Desa Lopana Satu menggunakan buku kas umum, buku pajak, dan buku bank desa diluar anggaran penerimaan dan pengeluaran desa dengan mengacu pada Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam proses pengelolaan keuangan desa sehingga menjadi lebih tertib dan teratur..

Kata kunci: desa; keuangan desa;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. J. Ronald Mawuntu, SH, MH; Toar N. Palilingan, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101193

Sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa. Pemerintah pada tanggal 15 Januari 2014 telah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam konsideran Undang-Undang tersebut disampaikan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis³.

Total 167 Desa yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan, tercatat ada 7 (tujuh) Desa yang tersangkut kasus penyalahgunaan dana desa pada tahun 2017 lalu, untungnya Desa Lopana Satu tidak termasuk dalam 7 (tujuh) Desa yang tersangkut kasus penyalahgunaan dana desa tersebut. Hal ini menjadi tolak ukur bahwa memang dalam setiap pengelolaan keuangan desa masih terdapat masalah dan hambatannya. Akibatnya berdampak bagi pembangunan di desa-desa tersebut dan juga masyarakat yang ada di desa. Dengan permasalahan yang ada di desa-desa tersebut, membuat kepentingan masyarakat serta pembangunan ekonomi di desa tersebut menjadi terhambat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pengelolaan keuangan di Desa ?
2. Bagaimana implementasi pengelolaan keuangan desa di Desa Lopana Satu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ?

C. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini yang digunakan ialah metode penelitian empiris.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pengelolaan Keuangan Di Desa

³ Artikel Terkait "Memahami Subtansi UU Nomor 6 Tahun 2014", Diposkan oleh rajawali garuda, diakses 16 Oktober 2018 Jam 22:51 wita

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari: Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa yang terdiri dari: (PADesa), Alokasi Dana Desa dari APBN, Bagi hasil pajak Kabupaten/Kota, Bagian dari retribusi Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya, Hibah, dan Sumbangan pihak ketiga⁴.

I. Mekanisme Penyusunan APBDesa

1. Tahap Persiapan

- a. Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APBDesa berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa);
- b. Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) yang disusun Sekretaris Desa meliputi:
 - 1) Naskah APBDesa;
 - 2) Lampiran I Ringkasan APBDesa;
 - 3) Lampiran II Rincian APBDesa;
 - 4) Lampiran III Penjabaran APBDesa;
 - 5) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa (DPADesa);
- c. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan;
- d. Kepala Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terdiri dari:
 - 1) Naskah APBDesa;
 - 2) Lampiran I Ringkasan APBDesa;
 - 3) Lampiran II Rincian APBDesa;
 - 4) Lampiran III Penjabaran APBDesa.
- e. Penyampaian rancangan peraturan desa paling lambat satu bulan setelah APBD Kabupaten/Kota

ditetapkan sebagai peraturan daerah;

- f. Persetujuan bersama antara kepala desa dan BPD dilakukan paling lama seminggu setelah rancangan peraturan desa tentang APBDesa diterima oleh BPD;
- g. Apabila BPD sampai batas waktu tidak memberikan persetujuan, Kepala Desa melaksanakan pendapatan dan pengeluaran paling tinggi sebesar angka APBDesa tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan;
- h. Dalam melaksanakan APBDesa tahun sebelumnya, kepala desa terlebih dahulu menyusun rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa dan dimintakan pengesahan Bupati melalui Camat⁵.

2. Tahap Evaluasi

- a. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama BPD sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa, paling lama tiga hari kerja harus disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk dievaluasi;
- b. Hasil evaluasi bupati/walikota terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan paling lama 20 hari kepada kepala desa.

3. Tahap Penetapan

- a. Berdasarkan hasil evaluasi Bupati/Walikota, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan selanjutnya ditetapkan Kepala Desa menjadi Peraturan Desa;
- b. Peraturan Desa yang telah ditetapkan tersebut selanjutnya dikirim kepada Bupati/Walikota dengan tembusan Inspektorat daerah, bagian hukum dan Camat.

⁴ Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, FOKUSMEDIA, (Bandung 2015), hal 10.

⁵ *Ibid*, hal 13.

II. Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Desa

1. Pendapatan

Pendapatan Desa terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa) :

- 1) Hasil Usaha Desa;
- 2) Hasil Kekayaan Desa;
- 3) Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat;
- 4) Hasil Gotong Royong; dan
- 5) Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.

b. Alokasi Dari APBN

- 1) Penyelenggaraan kewenangan local berskala desa, selain didanai oleh APBDesa, juga dapat didanai oleh APBN dan APBD.
- 2) Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai oleh APBN.
- 3) Dana APBN dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten/Kota.
- 4) Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh APBD.
- 5) Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam APBN setiap tahun anggaran yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota.

c. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

- 1) Penentuan besaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa ditentukan berdasarkan keputusan Bupati/Walikota;
- 2) Penggunaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah adalah sesuai dengan keputusan Bupati/Walikota.

d. Alokasi Dana Desa

i. Penggunaan ADD

1) ADD yang diterima Pemerintah Desa 30% dipergunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dan BPD, sedangkan 70% dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa.

2) Dari 30% ADD dipergunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dan BPD seperti:

- Biaya operasional Pemerintah desa;
- Biaya operasional BPD;
- Biaya operasional Tim Pelaksana ADD.

3) Dari 70% ADD dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa seperti:

- Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa;
- Pemberdayaan di bidang pendidikan, kesehatan dan pengarusutamaan gender;
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan
- Bantuan keuangan kepada lembaga masyarakat desa.

ii. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran ADD

1) Pencairan ADD dilakukan secara bertahap dengan persentase tertentu yang telah ditetapkan.

2) Pencairan tahap pertama diajukan oleh kepala desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.

- 3) Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara teknis dan secara hukum.
 - 4) Pencairan baik tahap pertama maupun tahap kedua dilakukan dengan pemindahbukuan dana dari rekening kas daerah ke rekening kas desa.
- iii. Pelaporan ADD
- 1) Kepala desa selaku Ketua Tim Pelaksana ADD wajib membuat Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan ADD kepada Bupati melalui Camat.
 - 2) Laporan Tahunan ADD merupakan akhir pelaksanaan penggunaan ADD yang mencakup perkembangan pelaksanaan, penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan hasil akhir penggunaan ADD.
 - 3) Sistematika Laporan Tahunan ADD terdiri atas 5 bab yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Program Kerja ADD, Bab III Pelaksanaan ADD, Bab IV Permasalahan dan Penyelesaiannya dan Bab V penutup.
 - 4) Penyampaian Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan dilaksanakan secara hirarkis yaitu dari Tim Pelaksana, kepada Tim Pendamping dan selanjutnya setelah direkap dilaporkan kepada Bupati.
 - 5) Laporan Semesteran dari Tim Pelaksana paling lambat dilakukan pada tanggal 10 bulan juli, sedangkan laporan tahunan dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan januari tahun berikutnya.
- iv. Pertanggungjawaban ADD
- Pertanggungjawaban ADD merupakan satu kesatuan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa yang merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa) yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- e. Hibah
- 1) Hibah dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang baik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - 2) Hibah baik berupa uang maupun barang dipergunakan untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- f. Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat
- Sumbangan dari pihak ketiga dapat diterima dengan catatan tidak mengikat Pemerintah Desa baik secara politik ekonomi maupun sosial dsb.

2. Belanja

Belanja Desa dikelompokkan menjadi 2 bagian:

a. Belanja Tidak Langsung

- 1) Belanja Pegawai/penghasilan tetap;
- 2) Belanja Kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 3) Belanja tunjangan;
- 4) Belanja subsidi;
- 5) Belanja bantuan sosial;
- 6) Belanja hibah;
- 7) Belanja bantuan keuangan; dan
- 8) Belanja tidak terduga.

b. Belanja Langsung

- 1) Belanja pegawai baik yang berupa honorarium, jasa

- pihak ketiga dan uang lembur;
- 2) Belanja barang dan jasa yang seperti belanja ATK, belanja jasa kantor (rekening listrik, telepon, dokumentasi), belanja cetak dan penggandaan, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja pemeliharaan, belanja makan minum, belanja sewa alat berat, perlengkapan kantor, pakaian dinas dan juga belanja perjalanan dinas.
 - 3) Belanja modal seperti belanja modal tanah, belanja modal pengadaan peralatan/perengkapan kantor, belanja modal pengadaan instalasi listrik, telepon dan air belanja modal pengadaan alat komunikasi, belanja modal pembangunan gedung, jalan jembatan dsb.

3. Pembiayaan

- 1) Penerimaan pembiayaan terdiri dari:
 - Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun yang lalu;
 - Transfer dari dana cadangan;
 - Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;
 - Penerimaan pinjaman desa; dan
 - Penerimaan piutang desa.
- 2) Pengeluaran pembiayaan terdiri dari:
 - Pembentukan dana cadangan;
 - Penyertaan modal/investasi;
 - Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo;
 - Pemberian pinjaman⁶.

III. Pelaksanaan APBDesa

a. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Desa

1. Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening

kas desa pada bank yang ditunjuk.

2. Setiap pendapatan desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
3. Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.
4. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa tentang pungutan.
5. Untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tak terduga.
6. Semua pendapatan desa yang terdiri pendapatan asli desa, dana desa dari APBN, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, ADD, bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota dimasukkan kedalam rekening kas desa dan dicatat sebagai pendapatan desa.

b. Pelaksanaan Anggaran Belanja Desa

1. Setiap pengeluaran atas beban APBDesa diajukan oleh pimpinan kegiatan kepada bendahara desa;
2. Bendahara desa mengajukan pengeluaran belanja kepada kepala desa melalui sekretaris desa yang dituangkan dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
3. Sekretaris desa meneliti ajuan SPP dari Bendahara desa untuk kemudian diajukan kepada kepala desa untuk disahkan. Selanjutnya kepala desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada pemegang rekening kas desa pada bank yang ditunjuk;

⁶ *Ibid*, hal 14-22.

4. Untuk pencairan dana bantuan SPM pada angka 3 perlu diketahui oleh camat, untuk selanjutnya Camat memberikan surat rekomendasi pencairan dana bantuan kepada kepala desa;
5. Sebagai pertanggungjawaban, setiap pengeluaran atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
6. Bukti tersebut harus mendapatkan pengesahan dari kepala desa sebagai pengguna anggaran atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti tersebut;
7. Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan sebagai peraturan desa, kecuali untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib;
8. Belanja desa yang bersifat wajib mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah desa dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, (ATK, pembayaran rekening listrik, telepon dan air bersih serta perjalanan dinas).
9. Belanja desa yang bersifat wajib merupakan belanja untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan dan

atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;

10. Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan ditetapkan dengan keputusan kepala desa;
11. Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala desa.

c. Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Desa

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - Menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
 - Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung.
2. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada rekening desa tersendiri atas rekening dana cadangan pemerintah desa;
3. Dana cadangan tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa Tentang Pembentukan Dana Cadangan;
4. Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa tentang dana cadangan dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan dimaksud;
5. Untuk pelaksanaan kegiatan dana cadangan dimaksud terlebih dahulu

- dipindahbukukan ke rekening kas desa atau dikembalikan ke kas desa;
6. Pemindahbukuan atau pengembalian dana cadangan paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan desa tentang dana cadangan;
 7. Pemindahbukuan atau pengembalian dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan atau pengembalian oleh kepala desa;
 8. Dalam hal kegiatan telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah dicapai, dana cadangan yang masih tersisa pada rekening dana cadangan atau ke desa tersendiri dipindahbukukan ke rekening kas desa atau dikembalikan ke rekening desa⁷.

IV. Penatausahaan Keuangan Desa

1. Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa menetapkan bendahara desa dengan keputusan kepala desa.
 2. Penetapan bendahara desa dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran yang bersangkutan.
- ❖ **Penatausahaan penerimaan**
- a. Penatausahaan penerimaan wajib dilaksanakan oleh bendahara desa;
 - b. Penatausahaan menggunakan (1) Buku Kas Umum; (2) Buku Kas Pembantu perincian obyek penerimaan dan (3) Buku Kas Harian pembantu;

- c. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- d. Laporan pertanggungjawaban penerimaan dilampiri dengan buku kas umum, buku kas pembantu perincian obyek penerimaan dan bukti penerimaan yang sah.

❖ **Penatausahaan**

Pengeluaran

- a. Penatausahaan pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara desa;
- b. Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan dengan peraturan desa tentang APBDesa atau peraturan desa tentang APBDesa perubahan melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- c. Pengajuan SPP harus disetujui oleh Kepala Desa melalui Pejabat Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PPTKD);
- d. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- e. Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam

⁷ *Ibid*, hal 28-33

melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi (1) Buku Kas umu, (2) Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran dan (3) Buku Kas Harian pembantu;

- f. Laporan pertanggungjawaban pengeluaran dilampiri dengan, buku kas umum, buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan bukti atas penyeteroran PPN/PPH ke negara⁸.

V. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa.
2. Rancangan Peraturan Desa dimaksud setelah disetujui oleh Kepala Desa selanjutnya disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama.
3. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dilakukan satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.
4. Persetujuan bersama dilakukan paling lambat 7 hari terhitung sejak kepala desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa.
5. Rancangan Peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum

ditetapkan oleh kepala desa menjadi peraturan desa paling lama 3 hari kerja disampaikan kepada Buptai/Walikota melalui camat untuk dievaluasi.

6. Apabila dalam jangka waktu dimaksud BPD belum memberikan persetujuan, Kepala Desa mengirimkan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi, selanjutnya hasil evaluasi wajib ditindaklanjuti oleh kepala desa dan BPD untuk menyempurnakannya.
7. Hasil evaluasi Bupati/Walikota terhadap Rancangan Peraturan Desa dimaksud disampaikan paling lambat 20 hari kepada Kepala Desa sejak diterima.
8. Apabil dalam jangka waktu evaluasi, Bupati/Walikota belum menyampaikan hasil evaluasinya, maka Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa.
9. Apabila hasil evaluasi menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa menjadi Peraturan Desa.
10. Dalam hal evaluasi Bupati/Walikota menyatakan bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa dan BPD mengadakan penyempurnaan paling lama 7

⁸ *Ibid*, hal 36.

hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

11. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat.
12. Penyampaian Peraturan Desa tersebut paling lambat 14 hari kerja setelah Peraturan Desa ditetapkan⁹.

B. Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Lopana Satu

Salah satu hal penting adalah masalah keuangan desa yang mengatur tentang sumber pendapatan desa, yaitu pendapatan asli desa (hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah), kemudian bantuan dari Pemerintah Kabupaten berupa bagian yang diperoleh dari pajak dan retribusi serta bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten, selain itu bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa.

Desa Lopana Satu

Desa Lopana Satu adalah salah satu desa yang terletak di kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Nama desa Lopana berasal dari kata "malopa-lopa" yang artinya tanah rata. Desa Lopana Satu sendiri tergolong Desa yang baru terbentuk berdasarkan Perda Nomor 1 tahun 2010, setelah dilakukan pemekaran yaitu pada tahun 2010. Desa Lopana Satu sendiri memiliki luas wilayah yaitu 4,5 km².

Saat ini Desa Lopana Satu memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.654 jiwa dengan 470 kk, yang terbagi atas 858 laki-laki dan 796 perempuan, usia 0-15 tahun 446 jiwa, usia 15-65 tahun 782 jiwa, dan usia 65 tahun ke atas berjumlah 426 jiwa.

Penghasilan sebagian besar warga desa adalah di bidang pertanian contohnya perkebunan jagung, kelapa, rempah-rempah

dan umbi-umbian. Ada juga sebagian warga Desa Lopana Satu yang menjadi nelayan.

I. Keuangan Pemerintahan Desa di Desa Lopana Satu

Prinsip pengelolaan keuangan di Desa dalam rangka Good Governance harus mencakup beberapa aspek diantaranya adalah:

- 1) Aspiratif, dalam pengambilan kebijakan tentang pengelolaan keuangan Desa pemerintah desa dan BPD harus mendengar aspirasi masyarakat.
- 2) Partisipatif, dalam pengambilan kebijakan pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat.
- 3) Transparan, masyarakat memperoleh informasi yang cukup tentang APBDesa, termasuk program pembangunan, lelang kas Desa, bantuan Pemerintah dan pungutan ke masyarakat.
- 4) Akuntabilitas dalam mengelola keuangan desa harus berdasarkan kepada peraturan yang berlaku¹⁰.

Mewujudkan desa yang otonom dan mandiri sangat diperlukan pengelolaan yang sangat baik. Pengelolaan yang baik dapat terjadi jika sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki memadai. Pada umumnya desa memiliki pendapatan aslinya sendiri diluar bagi hasil dengan pajak pemda. Uraian dibawah akan menjelaskan bagaimana pemerintah desa lopana satu mengelola keuangan atau APBDesa.

Sumber kas desa antara lain di peroleh dari pelayanan-pelayanan desa serta retribusi. Sumber pendapatan asli desa terutama dari swadaya masyarakat, surat-surat keterangan, panen, retribusi dari pelaku ekonomi dan pendapatan desa lainnya.

Pada tahun 2018, total pendapatan di Desa Lopana Satu berjumlah Rp. 1.100.619.000 atau 1 (satu) milyar lebih. Total pendapatan tersebut didapat dari Pendapatan Asli Desa (PADes) yang berjumlah Rp. 74.500.000, dana desa yang berjumlah Rp. 671.739.000 dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berjumlah Rp. 354.380.000.

Untuk lebih spesifik lagi, peneliti telah membuat tabel mengenai Anggaran Pemerintah Dan Belanja Desa Pemerintah Desa

⁹ *Ibid*, hal 38

¹⁰ Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, (Jakarta 2010), hal 3.

Lopana Satu Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut (TERLAMPIR)

Hukum Tua atau Kepala desa di Desa Lopana Satu sendiri selaku pemimpin dalam pengelolaan keuangan desa selalu berupaya menggerakkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam dalam setiap tahapan pengelolaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Akan tetapi, upaya yang dilakukan oleh kepala desa selaku pemimpin desa belum sepenuhnya dikatakan berhasil. Masyarakat umum masih belum paham betul tentang Keuangan Desa. Masyarakat hanya tahu jika desa memiliki pendapatan yang cukup banyak, namun sumbernya dari mana, dan digunakan untuk apa secara spesifik masyarakat belum mengetahuinya.

Upaya memberikan suri tauladan dari pemimpin desa dengan konsep bekerja ikhlas, adil, dan jujur dalam menarik empati masyarakat menjadi poin tersendiri dalam kepemimpinan Kepala Desa di Desa Lopana Satu. Hal tersebut mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk melaksanakan gotong royong dalam pembangunan fisik yang dilakukan desa. Kemampuan suri tauladan yang baik dari Kepala Desa di Desa Lopana Satu secara tidak langsung akan mampu mendorong pengelolaan Keuangan Desa ke arah yang lebih baik, dengan upaya mendorong masyarakat untuk aktif dalam setiap tahapannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tahapan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Lopana Satu termasuk kedalam kategori sangat baik. Proses pelaksanaan keuangan desa di Desa Lopana Satu dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa mengatur segala bentuk penerimaan dan pengeluaran desa terkait dengan pembangunan di desa tersebut. Pelaksana kegiatan diantaranya Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, atau Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui oleh Hukum Tua atau Kepala Desa terlebih dahulu mengajukan surat permohonan pencairan dana anggaran desa yang akan digunakan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan.

2. Dari hasil penelitian tersebut didapati juga bahwa tahapan penatausahaan pengelolaan keuangan desa berjalan dengan baik. Dalam proses penatausahaan pengelolaan keuangan desa di Desa Lopana Satu menggunakan buku kas umum, buku pajak, dan buku bank desa diluar anggaran penerimaan dan pengeluaran desa dengan mengacu pada Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam proses pengelolaan keuangan desa sehingga menjadi lebih tertib dan teratur.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, penulis bermaksud mengajukan beberapa saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Lopana Satu. Saran-saran tersebut adalah:

1. Untuk Pemerintah Desa Lopana Satu
Harus ada sosialisasi secara terbuka yang dilakukan oleh pemerintah Desa Lopana Satu untuk masyarakat desa agar masyarakat lebih mengetahui lagi mengenai pengelolaan keuangan desa yang akan dikelola untuk pembangunan desa, agar masyarakat juga bisa berperan aktif dalam pembangunan desa.
2. Untuk Masyarakat (Badan Permusyawaratan Desa)
Diharapkan adanya peran dari perwakilan masyarakat desa yang tergabung di dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk turut serta dalam pengelolaan keuangan desa, seperti memantau dan mengawasi kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintah Desa Lopana Satu untuk program-program yang akan dilaksanakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Tumpal P. Saragi, *Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa: Alternatif pemberdayaan Desa*. IRE Press, Yogyakarta, 2004
- Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia* Jakarta 2008

- HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta, 2007
- Azam Awang, *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Indra Yuliani Mone, *Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Ekonomi Daerah* Pangkep, Pemda Kabupaten Pangkep, 2015
- Sumber Sapari. *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977
- Ade Arif Firmansyah, HS. Tisnanta, FX. Sumarja, *Algoritma Peraturan Daerah Penataan Desa Untuk Mewujudkan Desa yang Maju dan Berdaya Saing*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum No.2, Agustus, 2017
- Bobby Briando, *Studi literature: Desentralisasi Fiskal Desa*. Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, Oktober, 2017
- Sunarjati Hartono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 1994
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2010
- Ir. Kusnaedi, *Membangun Desa*, PT. Penebar Swadaya, Jakarta, 1995
- Prof. Drs. Widjaja, HAW, *Pemerintahan Desa/Marga*, PT. Raja Grafindo Bersada, Jakarta, 2003
- Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Desa*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984
- Talizihudu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1981
- Eddi Handono, *Kumpulan Modul APBdes Partisipatif: Membangun Tanggung Gugat Tentang Tata Pemerintahan Desa*, FPPD, Yogyakarta, 2005
- Bayu Surianingrat, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992
- Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2011
- Abdul Rohman, S.E., M.Si., *Pengelolaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa*, Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta, 2018
- Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, FOKUSMEDIA, Bandung, 2015
- Hakim, Abdul & Endah Setyowati, *Perubahan Kelembagaan pemerintah Desa dan tantangannya terhadap Sumber Daya Aparatur Desa*, Jakarta, 2008
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Jakarta, 2010

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Website

- Artikel Terkait “Memahami Subtansi UU Nomor 6 Tahun 2014”, Diposkan oleh rajawali garuda, diakses 16 Oktober 2018 Jam 22:51 wita